

PENDAMPING TRAVELLING:

Kajian Antropologi Sosial tentang Mahram

*Muhammad Maimun**

Abstract

This anthropological study of mahram aims to analyze why a culture prohibits marriage between siblings and marriage between a parent and a child. The term is recognized as incest marriage or in Islam those relationships constitute mahram. In Islam as exemplified in the Qur'an and hadits, mahram is not only about forbidden marriage system, but also about something else, like women's travelling. Theoretically, incest might menace human life biologically and against the public common good. In the context travelling of women with mahram, term of mahram has specific roles as the protector for travelling member of family, just as how it functions in a marriage institution itself. However, understanding a hadith about mahram, that a woman is prohibited to travel but with her mahram, should not only about the availability of a mahram, but also about safety and comfort system, about social network, and friendship. In haji or pilgrimage, the established friendship and cooperation of formal and non-formal organization might function as the supporting framework of security and safety system for women.

Kata Kunci: Mahram, Haji, Antropologi

I. Pendahuluan

Ketika berada di Makkah, cerita sekaligus pesan dari mukimin yang bekerja di travel, H. Remy, asal Lombok Indonesia disampaikan kepada jama'ah haji 2010 yaitu "selama berada di Arab Saudi, perempuan, terutama usianya yang masih muda, jangan bepergian sendiri. Jika hendak bepergian, minimal 3 orang, lebih banyak lebih baik, bahkan lebih baik didampingi seorang laki-laki. Kemudian perempuan bersolek dengan wajar, tidak terlihat gemerlap. Apalagi di Madinah, suasana keselamatan

* Alumni S2 Linguistik FIB UGM Yogyakarta, S2 SQH/AF UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Scholarship Program Interregional/Intercultural Studies (SPIS) Pusat Studi Asia Pasifik UGM Yogyakarta.

lebih rawan”. Kemudian pesan berikutnya, “jika jama’ah naik kendaraan, laki-laki masuk mobil dahulu kemudian perempuan. Tetapi jika turun, dahulukan perempuan.” Pesan tersebut usaha yang mulia demi keselamatan dan kenyamanan para jamaah, baik laki-laki maupun perempuan.

Suasana dan kondisi sosial yang baru mengharuskan seseorang untuk memperhatikan dan memahami lingkungan sekitar. Apalagi yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman pada daerah yang memiliki sistem bahasa dan budaya yang berbeda. Karena, keselamatan dan kenyamanan beribadah didambakan baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi persoalan “rape-pronen” dan “rape-free” berpotensi laki-laki berpeluang menguasai perempuan dalam hal seksual. Hal ini tetap menjadi perhatian umat manusia untuk perbaikan peradaban yang humanis. Tingkat pendidikan jama’ah haji Indonesia yang masih rendah, *gagap teknologi*, tidak bisa baca, tidak berkomunikasi dengan baik, memerlukan organisasi sosial yang solid. Dengan demikian, pendamping *travelling* sangat mendukung untuk menambah kelancaran beribadah.

Persoalan tersebut dikendalikan salah satunya dengan memaksimalkan peran keluarga, yaitu pranata perkawinan, *mahram* dan organisasi sosial. Istilah *mahram* memiliki peran sebagai pelindung bagi anggota keluarga sebagaimana fungsi dari pranata perkawinan itu sendiri. Hadis, “perempuan dilarang bepergian melainkan dengan *mahram*-nya”, telah dipahami dalam konteks perjalanan apa pun, termasuk ibadah haji. Selama ini, hadis tersebut terfokus dipahami secara tekstual saja, dengan terfokus kata kunci *mahram*. Tetapi teks tak tertulis, yaitu keamanan, tidak menjadi bagian dari pemahaman tersebut dan mengabaikan sistem jaringan sosial, *social network* atau persahabatan. Dengan demikian, makalah ini menguraikan aturan pelanggaran incest atau *mahram*, persahabatan dan kerjasama organisasi formal dan non-formal dalam ibadah haji sebagai sistem keamanan dan keselamatan perjalanan.

Teman perjalanan haji tidak saja dikhususkan pada pranata perkawinan dan kekerabatan, sebagaimana dalam teks hadis, tetapi juga organisasi sosial atau *al-ijtima’ al-basyariy*, seperti petugas haji Indonesia di Arab Saudi, dan Tim Pembina Haji Indonesia (TPHI), ketua rombongan dan ketua

regu merupakan teman perjalanan. Di samping itu juga, keakraban dan kebersamaan sesama jama'ah diharapkan dapat terjalin dengan baik sebagai bentuk forum silaturahmi haji Indonesia. Oleh karena itu, penulis menguraikan hadis tentang mahram dengan pendekatan antropologi sosial. Karena al-Qur'an dan al-Hadis tidak terlepas dari kehidupan dan memperhatikan kearifan lokal atau kondisi sosial masyarakat Arab.

II. Pengertian dan Landasan Tekstual *Muhrim*

Al-Qur'an dan al-Hadis telah merasuk dalam relung hati umat Islam untuk jadi pegangan hidup. Peradaban yang dibangun merupakan peradaban teks. Dalam teks-teks tersebut, terdapat berbagai ajaran yang dapat memberikan pandangan dunia umat Islam yang berkaitan dengan *mahram*. Istilah *mahram* sering disamakan dengan kata *muhrim*, yaitu dalam konteks pertalian persaudaraan, seorang yang haram dinikahi.¹ Akan tetapi kedua kata tersebut dapat dipahami dalam pengertian yang berbeda.

Dalam bahasa arab, kedua kata tersebut merupakan derivasi kata yang sama, yaitu *hrm* (حرم). Kata *muhrim* (مُحْرِم), huruf *mim* dibaca dhammah, dan *ra* dibaca *kasroh*, berarti orang yang sedang berihram dalam ibadah haji atau umrah sebelum bertahallul.² Sementara itu, kata *mahram* (مَحْرَم), huruf *mim* dibaca *fathah*, dan *ra* dibaca *fathah*, berarti orang yang merupakan lawan jenis, haram atau tidak boleh dinikahi, tetapi boleh bepergian (*safar*) dengannya.

¹ Abdul Aziz Dahlan dkk., membedakan *mahram* dan *muhrim* dengan perbedaan jenis kelamin. Menurutnya, kata *mahram* yaitu perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seseorang laki-laki, baik bersifat sementara maupun selamanya, sedangkan kata *muhrim* memiliki pengertian suami, yaitu orang yang menyebabkan istri tidak diperbolehkan kawin dengan laki lain selama masih terikat tali perkawinan atau istri dalam *idah talak raji*'. Di samping itu, kata *muhrim* dipergunakan juga untuk menyatakan orang yang sedang berihram dalam ibadah haji dan umrah karena orang tersebut masih menggunakan pakaian ihram dan dilarang melakukan larangan-larangan ihram. Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 2001), jilid 3, cet. 1, 1049.

² Kata ini digunakan untuk menyatakan orang yang sedang memakai pakaian ihram berarti orang tersebut sedang melakukan ibadah haji atau umrah. Ketika itu berihram, mereka tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dilarang seperti melakukan hubungan suami-istri, melangsungkan perkawinan, membunuh binatang, dan lainnya.

Menurut Imam Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* yang dikutip Wibowo, *mahram* adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya dengan sebab nasab, persusuan, dan pernikahan. Wibowo juga mengutip pendapat Syekh Shaleh Al-Fauzan Hafidzhahullah, dalam kitab *Tanbihat 'ala ahkam takhtashu bi al-mu'minat*, bahwa “*mahram* perempuan adalah suaminya dan semua orang yang haram dinikahi selamanya karena sebab nasab, seperti bapak, anak, dan saudaranya, atau dari sebab-sebab yang lain seperti saudara sepersusuan, ayah ataupun anak tirinya.”³

Teks tentang *mahram* diimplementasikan dalam berbagai bentuk pranata, seperti perkawinan dan perjalanan ritual haji. Tetapi pada konteks ibadah haji, dua konsep tersebut bisa saja tidak dipahami berdampingan. Karena, pada dasarnya implementasi teks tersebut dipahami berdasarkan konteks institusi yang berbeda dan memiliki konten utama tak dapat disamakan. Teks *mahram* dalam konteks teman pendamping perjalanan seseorang diuraikan di bawah ini:

A. Hadis dari Ibn Umar⁴

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم

³ Heru Yulias Wibowo, “Mahram Bagi Wanita”, dalam *Buletin Da'wah An Nashihah*.

⁴ Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, hadis no. 238. Lihat <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3065&Tags=&Index=&Search=0&desc=-1&SID=-1&pos=&CurRecPos=&dsc=&ST=&Tag=&SP=>. Diakses pada tanggal 26 April 2010.

Ibnu Umar r.a berkata, sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda “janganlah seseorang perempuan bepergian selama tiga hari melainkan bersama dengan mahram.”⁵

B. Hadis dari Abu Said⁶

حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعت يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً فأعجبني وأنقنني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم واقتصر باقي الحديث

Abu Said r.a berkata Rasulullah s.a.w bersabda “janganlah kamu bersusah payah untuk berpergian kecuali ke tiga buah masjid, yaitu Masjidku ini (Masjid Nabi), Masjid al-Haram dan Masjid al-Aqsa. Aku juga pernah mendengar Nabi bersabda “janganlah seseorang perempuan bepergian selama dua hari melainkan bersama mahram atau suaminya.”

⁵ Hadis shahih ini juga dikeluarkan oleh Bukhari 2/54, Muslim 9/106, Ahmad 3/7, dan Abu Dawud 1727), “Larangan Wanita Pergi Tanpa Mahram”, dalam <http://arabksustory.wordpress.com/2008/03/03/larangan-wanita-pergi-tanpa-mahram/> Diakses pada tanggal 26 April 2010.

⁶ Imam Muslim, Kitab *Shahih Muslim*, hadis no. 2383. Lihat <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3067&Tags=&Index=&Search=0&desc=-1&SID=-1&pos=&CurRecPos=&dsd=&ST=&Tag=&SP=> Diakses pada tanggal 26 April 2010.

C. Hadis dari Abu Hurairah⁷

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حمة منها

Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah s.a.w telah bersabda “tidak diperkenankan bagi perempuan muslim bepergian dalam suatu perjalanan di malam hari kecuali bersama seorang laki-laki mahramnya.”

D. Hadis dari Abu Said Al-Khudriy⁸

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله

Abu Said Al-Khudriy r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda “tidak diperkenankan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat bepergian melebihi dari tiga hari melainkan bersama ayah, anak laki-laki, suami, saudara laki-laki atau siapa saja mahramnya yang lain.”⁹

⁷ Imam Muslim, Kitab *Shahih Muslim* no. 2386. Lihat. <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3070&Tags=&Index=&Search=0&desc=-1&SID=-1&pos=&CurRecPos=&dsd=&ST=&Tag=&SP=> Diakses pada tanggal 26 April 2010.

⁸ Imam Muslim, Kitab *Shahih Muslim*, no. 2390. Lihat. <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3074&Tags=&Index=&Search=0&desc=-1&SID=-1&pos=&CurRecPos=&dsd=&ST=&Tag=&SP=> Diakses pada tanggal 26 April 2010.

⁹ Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad). Baca: “Larangan Wanita Pergi Tanpa Mahram”, *ibid*.

E. Hadis Abu Hurairah¹⁰

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك. وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم

Ibnu Abbas r.a berkata Aku pernah mendengar Nabi s.a.w bersabda “jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan melainkan bersama mahramnya dan janganlah seorang perempuan bepergian melainkan bersama mahramnya. Seorang lelaki berdiri lalu berkata: Wahai Rasulullah, istriku telah keluar untuk mengerjakan ibadah Haji, sedangkan aku wajib mengikuti beberapa peperangan. Nabi bersabda: Berangkatlah kamu untuk mengerjakan haji bersama istrimu.”¹¹

III. Antropologi *Mahram*: dari Perkawinan sampai *Pendamping Travelling*

Antropologi modern lahir di peradaban keilmuan Barat. Namun, catatan sejarah ilmu pengetahuan justru terukir oleh pakar ilmu dari kalangan Islam yang telah membangun dan menyusun konstruksi ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Seperti Ibn Khaldun, al-Biruni, Ibn Bathuthah, al-Mas’udi, al-Idrisi, dan Ibn Zubair. Raghīb al-Ashfahani juga menulis kitab *Tafshil al-Nasyatāin wa Tahshil al-Sa’adatāin*. Pada era globalisasi ini, beberapa ilmuan Islam telah melakukan kajian antropologis,

¹⁰ Imam Muslim, Kitab *Shahih Muslim*, no. 2391. <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3075&Tags=&Index=&Search=0&desc=-1&SID=-1&pos=&CurRecPos=&dsd=&ST=&Tag=&SP=> Diakses pada tanggal 26 April 2010.

¹¹ Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. dalam “Larangan Wanita Pergi Tanpa Mahram”, *ibid.*

seperti Bintu Syathi, 'Abbas Mahmud al-'Aqqad, Aminah Nushair, Abdul Mun'im Allam, Muhammad Khadar, Zaki Isma'il, Akbar S. Ahmad, Kurshid Ahmad, Muhammad Iqbal, Sayyid Quthb, Muhammad Quthb, Abu al-Wafa al-Taftazani, al-Ajami dan ilmuan lainnya.¹²

Karya Ibn Khaldun, dengan teori-teori dan materi ilmiahnya,¹³⁴ telah mendahului karya-karya ilmuan Barat seperti Karl Mark, Max Weber, Vilfredo Pareto, Ernest Gellner dan ilmuan Barat lainnya. Teori pendulum swing Gellner, tipologi kepemimpinan (*typologi of leadership*) yang ditulis Weber, serta teori Pareto tentang sirkulasi kepemimpinan (*circulation of elites*) dalam masyarakat Islam. Semua itu tidak jauh berbeda dengan teori-teori dan pemikiran yang telah digagas oleh Ibn Khaldun. Akan tetapi, setelah Ibn Khaldun, sedikit umat Islam yang berusaha melanjutkan kajian tersebut.¹⁴

Menurut Akbar S. Ahmad, al-Biruni dapat diberi gelar bapak Antropologi. Akbar S. Ahmad menjelaskan al-Biruni adalah ilmuan antropologi sejati.¹⁵ Karya ini terus menjadi salah satu referensi yang paling penting tentang Asia Selatan.¹⁶ Al-Biruni menguraikan India dalam karyanya *Tahqiq ma li al-Hind*. Dalam melakukan penelitian, Al-Biruni menemukan metode dan pendekatan yang baru. Al-Biruni, sebagaimana yang diakui oleh orientalis, merupakan orang pertama yang melakukan kajian sejarah dan problem-problem sosial dengan pendekatan matematis dalam penelitian ilmiah. Buku, *al-Atsar al-Baqiyah* dan *Tahqiq ma li al-Hindi*, merupakan karya al-Biruni penuh dengan kosa kata dan metode-metode matematis. Sementara itu, Qanun al-Mas'udi, ia menerapkan pendekatan logis dan analitis. Ia mengkritik para ahli sejarah terdahulu melakukan

¹² Abdul Hayyie al-Kattani, *Menemukan Antropologi Islam* (Kearah Rekonstruksi Islami), dalam http://pcnu-mesir.tripod.com/ilmiah/artikel/isartikel/Makalah/96-02/hayyie_masadeapan.htm. Diakses pada tanggal 26 April 2010.

¹³ Baca: Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka, Firdaus, 2000).

¹⁴ Abdul Hayyie al-Kattani, *ibid*.

¹⁵ Akbar S. Ahmad, *Al-Biruni: The First Anthropologist*, (Spring, London: Royal Anthropology Institute News).

¹⁶ Abdul Hayyie al-Kattani, *ibid*.

penelitian tanpa melakukan penafsiran dan analisis atas watak. Di samping itu pendekatan realistik juga digunakan dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat dan alam. Masyarakat merupakan subjek penelitian yang dapat mengungkapkan pandangannya sendiri, sedangkan pandangan dan keyakinan peneliti tidak ada campur tangan dengan masyarakat yang ditelitinya.¹⁷ Ketika umat Islam kembali mempelajari ilmu-ilmu tersebut, umat Islam berupaya memahami agama dan permasalahan umat dipencahkan tidak hanya tekstual tetapi dengan menggunakan seperangkat ilmu pengetahuan, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, filsafat, hermeneutik, dan lain-lainya.

Kuntowijoyo, yang dikutip Mulyana, menjelaskan bahwa dalam budaya ditemukan adanya tiga komponen pokok, yaitu lembaga atau institusi budaya, isi budaya, dan efek budaya (norma-norma). Lembaga budaya meliputi produsen penghasil budaya, pengontrol, dan bagaimana kontrol itu dilakukan. Isi (substansi) budaya meliputi apa yang dihasilkan atau simbol-simbol yang diusahakan. Efek budaya menjelaskan konsekuensi apa yang diharapkan.¹⁸

Analisis struktural Lévi-Strauss hanya diterapkan untuk menganalisis sistem kekerabatan, sistem klasifikasi primitif atau "*the science of the concrete*" totemisme dan mitos oleh Lévi-Strauss sendiri.¹⁹ Totemisme menurut Lévi-Strauss adalah menggunakan konsep-konsep yang berada di lingkungan alam sekitar manusia. Totemisme adalah bentuk klasifikasi atas dunia alam dan dunia sosial yang dipakai oleh orang pra maupun pasca tradisional. Untuk menggambarkan pandangan dan pengetahuan mereka mengenai dunia sosial.

¹⁷ Taqi Azad Ara Makki, "Gagasan-Gagasan Sosiologis dan Antropologis al-Biruni", dalam *Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No. 4 Vol.1. 1990/1410 H., 82-86.

¹⁸ Dedi Mulyana, "Sistem Silsilah (Garis Keturunan/Pancakaki) Kekerabatan Adat Sunda," dalam <http://saungdedimlyd.web.id/artikel/sosial-budaya-ekonomi/122-sistem-silsilah-garis-keturunanpancakaki-kekerabatan-adat-sunda.html>. Diakses pada tanggal 26 April 2010.

¹⁹ Heddy Sri Ahimsa-Putra, *Lévi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 392.

Bronislaw Malinowski²⁰ dan Arthur Reginald Radcliffe-Brown dengan kelompoknya yang dipengaruhi oleh Emile Durkheim seorang sosiolog Perancis yang mengeluarkan teori "*organisme*" yang didasarkan gagasan bahwa suatu masyarakat adalah seperti sebuah badan yang hidup. Konsep proses, struktur dan fungsi adalah bagian atau komponen sebuah teori mengenai interpretasi sistem sosial manusia.²¹

Studi Malinowski, dengan mengamati cara hidup penduduk asli pulau Trobrian dari dekat,²² menjelaskan bahwa semua hal suatu peradaban saling terkait atau berfungsi dengan hal lain di masyarakat. Istilah *institutions* muncul untuk menjelaskan keterkaitan antara budaya dan masyarakat. Studi pengamatan suku tertentu adalah hal yang sangat penting untuk mendapatkan inti dari keterkaitan antara budaya dan masyarakat. Fungsi individu dan institusi sebuah masyarakat dilihat sebagai pusat budaya yang terpenting.

Radcliffe-Brown mengartikan *organic* berbeda dari arti *organic* Malinowski. Menurutnya, masyarakat dilihat sebagai analogi perbuatan dan kesadaran sosial itu sendiri, atau organisme. Struktur masyarakat dilihat sebagai inti yang diteliti. Teori struktural digunakan untuk membandingkan sebuah masyarakat. Unit struktur sosial yang terdiri dari individu-individu manusia dianggap bukan sebagai satu organisme tetapi untuk memenuhi kedudukan dalam struktur sosial.²³ Istilah fungsi digunakan untuk merujuk kepada hubungan antara proses dengan struktur. Institusi yang ada misalnya berwenang dalam agama, upacara pernikahan dan kekerabatan. Untuk meneliti kegiatan dan fungsi kelompok sebaik mungkin dari sistem sosial termasuk institusi kekerabatan, penting menemukan hubungan antar mereka. Kegiatan individu melakukan fungsi untuk mewujudkan peradaban.

²⁰ Adam Kupler, *Pokok dan Tokoh Antropologi*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Bhratara, 1996), 8.

²¹ *Ibid.*

²² Sewaktu dia tinggal dengan penduduk asli pulau Trobrian selama perang dunia pertama, pada tahun 1914-1918. Studi lapangan tersebut menjadi buku klasik antropologi. Dia mengasingkan diri dari peradaban Barat yang berada di sebelah pulau Trobrian.

²³ A.R. Radcliff-Brown, *Struktur dan Fungsi dalam Masyarakat Primitif* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980), xix.

Peran institusi keluarga diemban oleh relasi laki-laki dan perempuan. Hubungan ini dinyatakan oleh Talcott Parsons dan Robert Bales lebih merupakan pelestarian keharmonisan daripada bentuk persaingan. Teori fungsional struktural yang dibangun oleh beberapa tokoh lebih dipengaruhi oleh masa pra-indrustri. Laki-laki bekerja sebagai pemburu dan perempuan sebagai peramu. Laki-laki lebih bertanggungjawab pada ranah publik untuk mendapatkan makanan keluarga, sedangkan perempuan bertanggungjawab terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Struktur dan fungsi tersebut mempengaruhi tatanan sosial masyarakat yang stabil.²⁴

Pada masa setelah industri, pembagian kerja menjadi persoalan. Masyarakat kontemporer telah mengalami perubahan dan penyesuaian. Berkaitan dengan perubahan, Ivan Nye, sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar, membagi fungsi dan peran suami-istri pada lima kelompok yaitu: 1) segalanya pada suami, 2) suami melebihi peran istri, 3) suami dan istri mempunyai peran yang sama, 4) peran istri melebihi suami, 5) segalanya pada istri. Pada era globalisasi, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang untuk memperoleh kesempatan dalam persaingan.²⁵ Uraian Ivan Nye, ini merupakan hasil penelitian dari persoalan fungsionalis struktural pasca industri.

Menurut Lips, unsur pokok dalam teori fungsional struktural di antaranya: 1) kekuasaan dan status, 2) komunikasi non verbal, 3) perempuan di dalam berbagai organisasi, 4) “rape-pronen” dan “rape-free”, dan 4) pembagian kerja. Berkaitan dengan konteks keamanan dalam perjalanan, “rape-pronen” dan “rape-free” masih menjadi persoalan dan ketakutan masyarakat. Perempuan merupakan makhluk yang rawan untuk diperkosa, sementara laki-laki tidak rawan untuk diperkosa. Kejahatan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak sebaliknya. Dari kondisi ini, laki-laki mendapat keuntungan dalam pola relasi gender. Menurut Nasaruddin Umar, bagi masyarakat yang mempertahankan

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 53-54.

²⁵ *Ibid.*, 54-55.

norma-norma agama, pengaruh dan intensitas unsur ini tidak dominan, tetapi dalam masyarakat cenderung bebas nilai, unsur ini akan besar pengaruhnya. Pendapat ini tidak selamanya ditujukan pada masyarakat sebagai institusi, tetapi kebebasan nilai terletak pada individu-individu yang melakukan. Suatu masyarakat yang dianggap religius, tetapi ada saja individu-individu yang melakukan kejahatan seksual.

Letak geografis yang berbukit-bukit, gurun sahara, dan sering terjadi perebutan kekuasaan di antara suku-suku Arab. Peperangan yang terjadi antara kabilah-kabilah di wilayah Arab merupakan faktor yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan keselamatan warganya. Kondisi ini menjadi perhatian nabi atas kehormatan keluarga, terutama perempuan. Perempuan dilarang bepergian ke luar rumah tanpa *mahram* karena perempuan sering mudah untuk dirampok dan diperkosa. Kondisi sosial-budaya perlu dipahami secara mendalam, ketika memahami relasi keluarga, kekerabatan dengan dunia sekitar. Konsep tersebut berhubungan dengan lembaga budaya. Pada masa Rasulullah perempuan masih belum banyak berkiprah di luar rumah. Relasi laki-laki dan perempuan dalam pranata perkawinan dan sistem kekerabatan dianalisis berdasarkan teori fungsional struktural.

Menurut al-Biruni, seperti yang dikutip Makki, setiap orang memiliki adat-istiadat mengenai perkawinan khususnya mereka mengaku mempunyai syari'ah atau perintah dari Tuhannya. Al-Biruni juga memiliki konsep tentang hubungan hukum dan tradisi. Hukum-hukum keagamaan itu telah menjadi faktor penentu di dalam struktur sosial masyarakat.²⁶ *Mahram* atau *muhrim* merupakan bagian dari pembahasan masalah hukum-hukum keagamaan. Pranata yang berhubungan adalah sistem perkawinan, kekerabatan, dan organisasi sosial keagamaan ibadah haji.

A. Perkawinan dan Kekerabatan

Hubungan antara laki-laki dan perempuan memiliki keunikan tersendiri. Hubungan biologis sebagai suatu kebutuhan mutlak manusia

²⁶ Taqi Azad Ara Makki, *ibid.*

melahirkan suatu pranata yang dinamakan perkawinan. Perkawinan berisi serangkaian peraturan-peraturan yang memformalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Dengan kata lain, terbentuklah kontrak permanen antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah ikatan. Sebagian besar masyarakat masih melaksanakan suatu bentuk ikatan sosial yang dinamakan perkawinan. Hal ini tentu saja terkait dengan fungsi perkawinan itu sendiri. Fungsi perkawinan yaitu:²⁷

- 1) Fungsi reproduksi, yaitu sifat dasar bagi seluruh makhluk hidup. Kebutuhan manusia untuk mempertahankan keturunan agar genealogis tidak terputus.
- 2) Fungsi pembagian kerja. Keperluan dalam pembagian kerja tidak lagi pada berdasarkan jenis kelamin. Selama ini di dalam institusi perkawinan terdapat pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Sebagai contoh sang suami bertugas mencari nafkah sedangkan sang istri mengurus pekerjaan rumah.
- 3) Fungsi Perlindungan. Kebutuhan akan rasa aman bagi segenap keluarga. Tentunya, tidak hanya bagi si perempuan yang selama dipahami, tetapi anak dan suami. Semua keluarga wajib memberikan secara aman bagi semua anggota keluarga.
- 4) Fungsi tanggungjawab. Perkawinan bertanggung jawab terhadap anak-anak sebagai hasil dari perkawian. Nilai moral terhadap manusia yang baru lahir yang memiliki Hak Asasi Manusia yakni hak untuk hidup dan hak-hak mendasar lainnya menjadi tanggung jawab orang tua selaku pihak yang membuat ia ada.

Setelah mengalami reproduksi yang cukup lama, kelompok sosial dari perkembangan keluarga membentuk sistem kekerabatan sendiri.²⁸ Sistem

²⁷ Bandingkan dengan fungsi keluarga yang diuraikan di <http://ukh-puji.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 26 April 2010.

²⁸ Dalam meneliti suatu sistem kekerabatan, ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu: 1) penggunaan yang mengatur hubungan antara kekerabatan. 2) istilah yang digunakan untuk menyebut kekerabatan, dan mengacu kepada mereka. Terminologi kekerabatan mengandung prioritas tertentu, memiliki logika, dan sesuai dengan metode.

kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Meyer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah (*geneous*) atau hubungan perkawinan baik melalui ayah ataupun ibu.²⁹ Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya.

Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, fatri, dan paroh masyarakat. Di masyarakat umum, kelompok kekerabatan di antaranya keluarga inti, keluarga luas, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral. Biasanya kekerabatan menyangkut keluarga baik kecil ataupun besar, sistem kekerabatan ini umumnya di perlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam keluarga

Beberapa sistem kekerabatan seperti bilateral, parental atau *cognatic descent* dan susunan keluarga (*unilateral*) diuraikan di bawah ini.

- 1) Kekerabatan patrilinear adalah keluarga yang hanya mengikuti garis laki-laki (ayah). Dalam sistem ini laki-laki lebih penting baik kedudukan maupun fungsinya dalam keluarga dibandingkan dengan anak perempuan.

Kajian terminologi merupakan pendekatan yang terbaik untuk memahami sistem kekerabatan. Sistem tersebut merupakan sistem hubungan sosial yang dipolakan oleh solidaritas dan oposisi tertentu yang mengatur semua hubungan sosial. Redcliffe-Brown memusatkan pada sistem klasifikatoris dari terminologi kekerabatan yaitu, 1) kesatuan kelompok saudara, 2) kelompok-kelompok solidaritas garis keturunan, 3) generasi. Adam Kuper, *ibid.*, 66-68.

²⁹ Untuk memahami sistem kekerabatan biasanya dilakukan dengan pengumpulan data dan menggunakan metode geneologis. Metode geneologis digunakan untuk 1) mengembangkan hubungan antara peneliti dan informan dalam meneliti kekerabatan. 2) menanyakan hubungan hak dan kewajiban yang tidak diatur oleh adat-istiadat, 3) menanyakan konsepsi-konsepsi yang bastrak dengan cara mengacu pada silsilah kekerabatan. Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, (Jakarta: UI Press, 1990), 144-145.

- 2) Kekerabatan matrilinear adalah kekerabatan yang menghubungkan kekerabatan melalui pihak ibu saja.
- 3) Kekerabatan bilateral adalah kekerabatan yang menghubungkan kekerabatan melalui dua pihak.
- 4) Kekerabatan unilateral adalah kekerabatan yang menghubungkan kekerabatan melalui satu pihak saja dan hal ini bergantung pada cara menghubungkan kekerabatan.

B. Mahram: Tabu Incest

Selama berpuluh-puluh tahun, masalah sentral dalam antropologi ialah mengapa masyarakat melarang perkawinan antar saudara kandung dan antara orang tua dengan anak atau disebut dengan tabu incest.³⁰ Menurut Levi-Strauss, tabu incest menjadi aturan yang merupakan simbol dari kebudayaan itu sendiri dan peralihan dari tatanan alam ke tatanan budaya. Tabu incest menjadi pusat pesona dalam pikiran dan emosi manusia.³¹

Kasus incest dapat diterima di Mesir pada zaman Ptolemaeus dan masa kekuasaan Romawi. Di antara orang Azande di Afrika, beberapa aristokrat diperbolehkan memelihara anak perempuan dan saudara perempuan mereka sebagai gundik, meskipun mereka tidak boleh sampai mengandung. Pada zaman dahulu, kasus incest dapat ditemukan di Mesir, Peru, Hawaii. saudara laki-laki dan perempuan keluarga kerajaan dikawinkan untuk menjaga kesucian garis keturunan kerajaan karena dianggap mendekati dewa.³²

Pada masyarakat Arab, kasus incest pernah terjadi di kalangan sahabat sebelum mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam, mereka disuruh menceraikan karena perkawinan tersebut dilarang dan diatur di dalam al-Qur'an.

³⁰ Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*, terj. R.G Soekadijo, (Jakarta: Erlangga, 2004), 17.

³¹ *Ibid.*, 18-19.

³² *Ibid.*, 17.

Q.S. al-Nisa', [4]: 22-24 mengatur tentang *tabu incest* atau dalam hukum Islam berkaitan dengan *mahram*. Allah melarang perkawinan yang masih keluarga dekat karena menurut ulam bahwa beberapa alasan perkawinan antara keluarga dekat itu dapat melahirkan generasi atau anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Imam al-Ghazali, yang dikutip M. Quraish Shihab, mengungkapkan hadis Nabi riwayat dari Umar ibn Khattab "jangan lah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah" [H.R. Ibrahim al-Harbi]. Sementara itu, secara ilmiah, perkawinan tersebut menyebabkan keturunan mudah terserang penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kemandulan.³³

Peristiwa lain ditemukan dari karya Imam Ibn Majah³⁴ yaitu hadis dari riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dan hadis riwayat Yunus ibn Abdul A'la yang menceritakan bahwa seseorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah bahwa dia telah memiliki istri dua yang bersaudara. Redaksi hadis riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah yang artinya:

"... saya datang kepada Rasulullah, saat itu aku punya dua istri yang bersaudara yang aku lakukan pada zaman jahiliyah, kemudian beliau bersabda: "Kalau kamu kembali pulang maka ceraikanlah salah seorang diantaranya"³⁵

dan redaksi hadis riwayat Yunus ibn Abdul A'la:

"....saya telah datang kepada Rasulullah lalu saya katakan: "Wahai Rasul aku masuk islam dan aku mempunyai dua orang istri bersaudara", kemudian Rasul bersabda: "Ceraikanlah salah satu, ceraikanlah salah satu"³⁶

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), volume 2, 392-393.

³⁴ Imam Ibnu Majah, *90 Petunjuk Muhammad SAW Untuk Berkeluarga*, (Yogyakarta: Ramadhani, 1993), 119-120.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Dalam Islam, *mahram* terdiri dari dua bagian yaitu *mahram mua'bbad* dan *ghairu mu'abbad*.³⁷ *Mahram mua'bbad* ialah orang-orang yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya, sedangkan *mahram ghairu mu'abbad* ialah orang-orang yang tidak boleh dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu, dalam arti larangan untuk dinikahi sementara waktu. Jika aspek larangan tersebut berubah, maka larangan tersebut hilang dan halal untuk dinikahi.³⁸

1. *Mahram Mu'abbad*

Mahram mua'bbad sendiri terbagi menjadi tiga kelompok, yakni mahram karena nasab (keturunan/kerabat), mahram karena penyusuan, dan mahram *mushaharah* (kekeluargaan karena pernikahan).³⁹

a) *Mahram* karena hubungan keturunan

Landasan tentang larangan menikahi karena keturunan dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa, [4]: 23, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَتْيِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ الْأَتْيِ فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَائِكُمُ الْأَتْيِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

³⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 110.

³⁸ *Ibid.* Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Noor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 557.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Ibid.*, 557-558. Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), 252-254. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), 61-62.

bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...”

Ayat di atas dapat diketahui bahwa penyebutan perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam bentuk jama’ sehingga diambil pengertian dengan mengembangkan secara vertikal dan horizontal.⁴⁰ Ayat tersebut menunjukkan laki-laki bersifat agresif untuk menikahi dari pada perempuan. Akan tetapi aturan juga menjelaskan laki-laki yang haram dinikahi.

Perempuan-perempuan haram dinikahi karena keturunan, ada tujuh golongan: 1. Ibu, nenek dan seterusnya ke atas baik dari jalur laki-laki maupun wanita. 2. Anak perempuan (putri), cucu perempuan dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita. 3. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu. 4. Saudara perempuan bapak (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu. 5. Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu. 6. Anak saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita. 7. Anak saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu (keponakan), cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita.⁴¹

Ayat di atas juga berarti larangan menikahi laki-laki, yang diharamkan karena keturunan. yaitu ada tujuh golongan: 1. Ayah kandung, kakek dari jalur ayah maupun dari jalur ibu dan seterusnya keatas (jika ada buyut), 2. Saudara kandung laki-laki. 3. Anak laki-laki kandung, cucu, dan seterusnya kebawah (kalau ada cicit). 4. Saudara laki-laki kandung ayah (yaitu paman dari jalur ayah). 5. saudara laki-laki kandung ibu (paman dari jalur ibu). 6. Saudara laki-laki kandung kakek dan saudara kandung laki-laki nenek. 7.

⁴⁰ Amir Syarifudin, *ibid.*, 112.

⁴¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, t.th.), 456. Sayyid Sabiq, *ibid.*

anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki/perempuan (yaitu keponakan laki-laki), cucu saudara kandung, dan seterusnya kebawah.

Namun, anak perempuan bibi dan anak perempuan paman tidak termasuk perempuan yang diharamkan,⁴² firman Allah Q.S. al-Ahzab, [33]:

50

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

b) *Mahram* karena hubungan pernikahan

Keharaman karena pernikahan atau persemendaan tersebut dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa', [4]: 22-23 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinkahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

⁴² Abdul Aziz Dahlan, dkk., *ibid.*, 1050. Ketika menafsirkan Q.S al-Nisa', [4]: 23, Quraish Shihab, menjelaskan bahwa tentang larangan menikahi tidak semua kerabat seperti yang dimaksud dalam tidak mutlak terjadi karena Nabi saw sendiri menikahkan putrinya dengan Ali ibn Abi Thalib yang merupakan anak paman beliau. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa larang itu dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan/perceraian. Karena hubungan suami-istri tidak selalu harmonis. Seseorang yang masih sekerabat seharusnya untuk tidak bertengkar tetapi selalu menyayangi. Larangan menikahi sekerabat dapat memperluas kekerabatan dan mem-

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الْآتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْآتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

...ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Para ulama Mazhab Syi'ah dan empat Mazhab Sunni; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat mengenai keharaman menikahi perempuan-perempuan tersebut, baik yang dikarenakan hubungan keturunan maupun perkawinan.⁴³ Ayat di atas, menurut ulama di atas, seluruh anak perempuan istri haram dinikahi, baik diperlihara oleh ibunya atau tidak. Akan tetapi, Mazhab Zahiri menjadikan kalimat "dalam peliharaanmu" dalam Q.S. al-Nisa', [4]: 23 sebagai syarat tidak bolehnya anak perempuan istri dinikahi. Dengan demikian, anak istri yang tidak dipelihara suami istri boleh dinikahi. Adapun anak perempuan dari istri yang belum digauli, tetapi telah diceraikan maka boleh dinikahi.⁴⁴ Penafsiran ini hanya berdasarkan tekstual saja, belum memperhatikan secara ilmu pengetahuan; psikologis, dan biologis, seperti pesan Hadis Nabi yang melarang menikahi saudara dekat dapat melahirkan keturunan yang lemah.

Berikut ini, laki-laki yang dilarang untuk dinikahi yaitu: Suami, ayah suami (mertua), kakek dari suami, anak laki-laki dari suami (anak tiri), suami

pererat hubungan antar kerabat satu keluarga dengan kerabat keluarga lain. M. Quraish Shihab, *ibid.*, 393. Dengan demikian, saudara sepupu bukan orang yang diharamkan untuk dinikahi seperti Q.S. al-Ahzab, [33]: 50.

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2001), 326-328.

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *ibid.*, 1050.

dari anak (menantu), suami ibu (ayah tiri), suami nenek (kakek tiri). Sementara itu, perempuan yang dilarang untuk nikahi yaitu: Istri bapak (ibu tiri); istri kakek dan seterusnya ke atas; Istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah; Ibu mertua, ibunya dan seterusnya ke atas; Anak perempuan istri dari suami lain (*rabibah*), cucu perempuan istri baik dari keturunan *rabibah* maupun dari keturunan rabib, dan seterusnya ke bawah, Q.S. al-Nisa', [4]: 23.⁴⁵

c) *Mahram* karena penyusuan

Kelompok ini berjumlah tujuh golongan, sama dengan mahram yang telah disebutkan Q.S. al-Nisa, [4]: 23 karena keturunan.

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“...dan ib-ibu yang menyusui mu, dan saudara perempuan dari susuan-mu...”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang perempuan yang menyusui seorang anak menjadi mahram bagi anak susuannya, padahal air susu itu bukan miliknya melainkan milik suami yang telah menggaulinya sehingga memproduksi air susu. Ini menunjukkan secara tanbih bahwa suaminya menjadi mahram bagi anak susuan tersebut. Kemudian penyebutan saudara susuan secara mutlak, berarti termasuk anak kandung dari ibu susu, anak kandung dari ayah susu, serta dua anak yang disusui oleh wanita yang sama.

Mahram karena penyusuan yaitu: anak susuan, anak dari anak susuan (cucu susuan) dan keturunan seterusnya ke bawah, ayah susuan, ayah dari ayah/ibu susuan, saudara laki-laki dari ayah susuan, saudara laki-laki dari ibu susuan, saudara laki-laki sesusuan, anak laki-laki dari saudara sesusuan, cucu laki-laki dari saudara sesusuan dan keturunan seterusnya ke bawah.

Dengan demikian, anak ibu tidak diperbolehkan menikah dengan anak sepersusuan, karena keduanya (berdasar ayat di atas) sudah menjadi mahram. Kemudian cucu dari orang tua susu adalah mahram sebagai anak

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *ibid.*, 558-559. Abdul Aziz Dahlan, dkk., *ibid.*

saudara (keponakan) karena susuan, dan seterusnya ke bawah. Saudara dari orang tua susu adalah mahram sebagai bibi karena susuan, saudara ayah/ibu dari orang tua susu adalah mahram sebagai bibi orang tua susu dan seterusnya ke atas.

Urutan mahram susuan, pada prinsipnya, sama dengan urutan mahram karena nasab berdasarkan hadis “Darah susuan mengharamkan seperti apa yang diharamkan oleh darah nasab” [HR. Bukhari dan Muslim].

2. Mahram Ghairu Mua’bbad

Sementara itu, *mahram ghairu mua’bbad* merupakan larangan melakukan perkawinan untuk sementara karena adanya sebab tertentu. Larangan perkawinan karena berkedudukan sebagai mahram sementara diatur dalam banyak hal, salah satunya adalah larangan mengawini dua saudara dalam satu masa, yakni pernikahan suami memiliki lebih dari seorang istri yang bersaudara kandung.⁴⁶

Seseorang dilarang menikahi dua orang perempuan yang bersaudara sebagaimana keharaman menikahi seorang perempuan dengan bibi dan keponakan perempuan.⁴⁷ Dilarang menikahi perempuan dengan saudaranya, baik keturunan maupun penyusuan, serta perempuan pertama sudah diceraikan dengan *talak raj’i* dan masih dalam keadaan iddah.⁴⁸ Keharaman menikahi saudara istri hanya ketika istri sudah meninggal dunia atau istri sudah diceraikan dengan *talak ba’in* atau masa iddah telah habis pada *talak raj’i*.⁴⁹

Bahkan laporan hadis di atas, yang menceritakan ketika seorang laki-laki masuk Islam dan masih memiliki dua orang istri yang bersaudara, maka menurut Imam Malik, Syafi’i, Ahmad ibn Hanbal dan Imam Daud ia boleh memilih salah satu yang di antara keduanya untuk dipertahankan sebagai

⁴⁶ Amir Syarifudin, *ibid.*, 124-127.

⁴⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *ibid.*, 66. Sayyid Sabiq, *ibid.*

⁴⁸ Zainuddin bin ‘Abdul Aziz, *Fatkh al-Mu’in Bisyarh al-Qurrat al-‘Ain* (Indonesia: Dar Ihya’i al-Kitab al-‘Arabiyah), 101.

⁴⁹ Abi Yahya Zakariya al-Anshariy, *Fathul Wahhab* (Semarang: Toha Putera, t.t.), 43-44.

istri, sedangkan yang satu lagi harus diceraikan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang tersebut harus memilih perempuan yang lebih dulu dinikahi.⁵⁰ Bentuk poligami yang banyak terjadi pada zaman pra Islam ini telah dilarang dalam Agama Islam berdasarkan Q.S. al-Nisa', [4]: 23. Jumhur ulama mazhab telah sepakat dalam hal ini, karena menurut Hukum Islam pernikahan jenis ini adalah haram.⁵¹

Di samping itu, pelarangan poligami tersebut bisa jadi untuk menjaga kehormatan keluarga. Karena perkawinan terkadang bisa berjalan harmonis, tetapi ada lika-liku yang tidak harmonis. Bagaimana jadinya, dua saudara sekandung dikumpulkan dalam satu perkawinan dengan satu orang suami seharusnya saling memberi kasih sayang, tetapi karena ketidakadilan suami atau tidak harmonis, saudara sekandung bisa terjadi pertengkran. Dengan demikian, perkawinan dengan satu istri lebih menjaga kehormatan relasi suami-istri dan antar keluarga.

IV. Kontekstualisasi Pendamping Perjalanan: Memaksimalkan Peran Organisasi Formal dan non-Formal

Berdasarkan pengalaman ketika berhaji tahun 1430 H, kami 17 orang berangkat ke Masjid al-Haram terpisah menjadi 3 kelompok karena desakan para jama'ah seluruh dunia di Masjid al-Haram. Ketika waktu tawaf, salah seorang jama'ah laki-laki (H. Kasnawi yang sudah sepuh, berangkat haji sendiri tanpa pendamping) terpisah dari kelompok. Karena baru datang 4 hari akhirnya tidak mengerti jalan dan harus bagaimana cara untuk dapat pulang, dia memutuskan untuk menginap di Masjid al-Haram. Jama'ah tersebut baru bisa pulang ke maktab dengan diantar oleh petugas haji Indonesia.

Kejadian lain, ketika di maktab, seorang perempuan, Hj. Rohimah, naik lift hendak menuju ke lantai 3. Karena tidak tahu cara mengoperasikan, ternyata, dia terkejut sampai ke tempat jemuran pakaian yang ada di lantai 7. Akhirnya turun kembali ke lantai 3 dengan melewati tangga. Pada

⁵⁰ Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rasyid al-Qurtuby, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 37.

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *ibid.*, 329.

waktu ziarah di Jabal Rahmah, dua orang jama'ah perempuan, Hj. Ummi Khairiyah dan Hj. Masnu'ah, terpisah sendiri-sendiri dan tersasar saat turun dari Jabal Rahmah. Setelah dicari, kedua jama'ah tersebut ditemukan kembali.

Kaum Perempuan memiliki keperluan perjalanan untuk kepentingan bisnis, urusan keluarga, atau kepentingan agama seperti menunaikan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji melibatkan perjalanan teritorial dan perjalanan simbolik. Secara teitorial perjalanan Anggota CRLO menyebutkan bahwa perempuan dalam kondisi apapun seorang perempuan tidak dibenarkan melakukan perjalanan puluhan kilometer tanpa ditemani seorang mahram. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis yang diuraikan di atas. Di Indonesia, perjalanan haji disyaratkan bagi perempuan untuk menyertakan *mahramnya*.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin, memberikan fatwa-fatwa yaitu larangan bagi perempuan untuk pergi berumrah, naik pesawat dan aman tanpa mahram, meskipun ditemani oleh seorang pembantu laki-laki dan pembantu wanita serta sopir. Hadis-hadis yang telah diungkapkan di atas dijadikan sebagai rujukan Syaikh Ibnu 'Utsaimin. Begitu juga Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz ketika ditanya tentang hukum wanita berkendara seorang diri hanya ditemani sopir yang membawanya ke tengah kota (belum keluar dalam batas safar). Beliau menjawab : 'tidak boleh seorang wanita berkendara hanya dengan seorang sopir tanpa disertai orang lain yang bersamanya karena yang demikian ini termasuk dalam hukum ber-khalwat (berduaan).⁵²

Menurut Abou el Fadl hadis yang banyak dikutip oleh CRLO adalah riwayat dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id al-Khudri. Namun Abou el Fadl meragukan keotentikan jalur transmisi hadis tersebut tetapi ia tidak menguraikan tentang keotentikan tersebut. Abou el Fadl menguraikan tentang pendapat para pembesar ahli hukum klasik di antaranya Sa'id ibn Jubair, Malik ibn Anas, al-Auza'i, dan al-Syafi'i. Sejumlah pakar hukum tersebut menyatakan bahwa masalah hadis tersebut bukan ada atau tidak

⁵² <http://arabksustory.wordpress.com/2008/03/03/larangan-wanita-pergi-tanpa-mahram/>

seseorang mahram yang menemani, tetapi lebih berkaitan dengan soal keamanan (*amn*).⁵³

Pada masa Rasulullah, pendamping perjalanan merupakan aturan yang berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Norma-norma serta aturan-aturan yang mengatur satuan-satuan dan pranata-pranata sosial dalam tingkat normatif yang idela dan kenyataan hidup manusia belum tentu dilaksanakan sama dengan masa sekarang. Perubahan sosial yang terjadi hendaknya dapat memberikan pemahaman baru mengenai hadis di atas.

Dalam bepergian, sebelum datang ke suatu tempat, orang yang bepergian diharap mencari tahu tentang kondisi sosial budaya masyarakat tersebut. Sebelum terjun ke lapangan, seorang peneliti sudah memiliki imaginasi tentang tempat tersebut. Peneliti, dapat dikatakan wajib, memiliki pengetahuan budaya dan bahasa lokal setempat sebelum meneliti. Jika tidak bisa berbahasa lokal, peneliti dapat menggunakan jasa penterjemah. Setiap antropolog meneliti, dibekali dengan bahasa lokal.⁵⁴ Karena setiap masyarakat memiliki adat-istiadat tersendiri, seperti pepatah *di mana bumi perpijak di situ langit di junjung*. Bagi pejalan, situasi dan kondisi jalan, apakah aman, banyak copet atau tidak, macet, tidak longsor, jalan yang rata, dan peta perjalanan, terkadang menjadi informasi awal yang sering diberikan seseorang sebelum berangkat bepergian.

Sebagai *guide*, H. Remy selalu bercerita tentang kondisi sosial masyarakat Arab. Menurutnya, di sini (Arab) kalau ada perempuan jalan sendiri berarti perempuan pemberani. Perempuan berjalan sendiri sangat berbahaya. Apalagi bepergian sendiri di malam hari. Di sini terkadang terjadi pemerkosaan terhadap perempuan, kemudian perempuan itu dibunuh. Di malam hari yang keluar rumah adalah lebih banyak laki-laki,

⁵³ Khalid M Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), 271.

⁵⁴ Materi kuliah program beasiswa di Scholarship Program Interregional/Intercultural Studies (SPIS) Pusat Studi Asia Pasifik UGM Yogyakarta 2005-2007.

jadi harus hati-hati.⁵⁵ Di Arab, “rape-pronen” dan “rape-free” masih menjadi momok bagi jama’ah haji. Akan tetapi, kejahatan dapat terjadi di mana pun. Karena kata Bang Napi, ingat kejahatan terjadi bukan hanya karena ada keinginan tetapi karena ada kesempatan, waspadalah waspadalah waspadalah!.

Dengan demikian, kondisi dan situasi Arab menjadi perhatian bagi penentu hukum. Bagi masyarakat Arab, *mahram* perjalanan masih memungkinkan diperlukan, tetapi tidak sampai pada hukum pengharaman dan pelarangan. *Mahram* masih diperlukan dan bisa saja tidak diperlukan. Pendamping tidak hanya diperlukan oleh perempuan saja, tetapi laki-laki yang sudah usia lanjut juga memerlukan pendamping. Pendamping itu, bisa saja pembantu, supir, petugas keamanan dan tidak harus *mahramnya*. Karena, kejahatan seksual bisa saja dilakukan oleh *mahramnya*. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh paman sendiri terhadap anak perempuan atau bahkan ayah kandung yang menggauli anaknya sendiri juga menjadi persoalan. Perbaikan sistem keamanan dan hukum menjadi kenyamanan bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan perjalanan.

Pada era teknologi dan informasi, jama’ah banyak yang membawa *handphone* untuk berkomunikasi. Bahkan bisa dikatakan seluruh jama’ah haji membawa tetapi mereka banyak yang tidak bisa menggunakannya. Walaupun, perjalanan haji dikelola oleh pemerintah, diharapkan fungsi-fungsi sosial tidak hilang. Memperhatikan teman sebelah dari satu rombongan dan mencari teman yang tersesat selama masih bisa dilakukan adalah wajib dan menjadi tanggungjawab bersama. Allah memang melebihkan sebagian mereka atas sebagian lain. Meskipun, Q.S al-Nisa, [4]: 33 menjelaskan laki-laki pemimpin/penasehat/pembimbing bagi perempuan,⁵⁶

⁵⁵ H. Remy bercerita, ketika mengantar jama’ah untuk beribadah umrah, ziarah ke tempat-tempat bersejarah pada tahun 1430 H.

⁵⁶ Azizah al-Hibri, “Landasan Qur’ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Pada Abad Ke-21”, M. Atho Mudzha, Sajida S Alvi, dan Saparinah Sadli, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan Kerja*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 23-27. Dalam ayat tersebut kata *qawwamun* berhubungan dengan kata *fadhhdhala*. Kata *qawwamun* memiliki pengertian membimbing, memberikan perhatian, suatu tindakan yang penuh bersahabat, dan bukan dominasi atas yang lain dalam arti tidak

tetapi Q.S. al-Taubah, [9]: 71, menunjukkan peran laki-laki dan perempuan sama dan diperintahkan untuk saling tolong-menolong. Hal ini merupakan suatu yang harus dipegang oleh jama'ah menuju perjalanan simbolik.

Pada tataran perjalanan simbolik, *rites de passage* menurut Van Gennep yang dikutip Roff, merupakan perubahan yang efektif seseorang untuk naik kelas. Sebagaimana Turner dengan memanfaatkan konsep status dan peran yang lebih luas dan proses ritual keagamaan, melihat perubahan itu terjadi dari suatu keadaan ke keadaan lain.⁵⁷ Identitas-identitas, batasan-batasan dan norma sosio-struktural mmulai dihilangkan dan digantikan dengan pelayaran menuju tanah suci secara bersama-sama dengan menekankan persaudaraan dan mempererat jaringan-jaringan sesama jamaah. Proses ini, menurut Roff, merupakan tingkat simbolik yang paling tinggi.⁵⁸

Ibadah haji mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam, meskipun nilai ini sering diabaikan dalam perjalanan sejarah. Dengan ukhuwah islamiyyah, prinsip ini dipegang dengan penuh semangat beribadah menghadap kepada Allah swt. Selama di tanah suci, rasa semangat persahabatan dan jaringan sosial dari segala penjuru hendaknya terbentuk sebagai rasa syukur pada Tuhan yang telah memberikan nikmat. Al-Qur'an melukiskan dalam Q.S. al-Hajj, [22]:27-28.

Rasa persaudaraan akan membangun silaturahmi di antara para jama'ah. Bahkan persaudaraan itu berlanjut setelah mereka pulang dari tanah suci. Forum silaturrehmi selama beribadah merupakan wadah untuk saling menjaga, mengingatkan, dan menolong Q.S. al-Taubah, [9]: 71. Karena setiap jama'ah memiliki karakter yang berbeda. Ada jama'ah yang sudah diingatkan untuk tidak jauh dari pasangan atau kelompoknya, tetapi terkadang lupa, sehingga pada suatu saat suaminya terpisah dari jama'ah

dipahami secara herarkis. Begitu jgua kata *fadhhdhala*, secara linguistik berarti memiliki perbedaan, perbedaan yang satu lebih disukai daripada yang lain. Jadi laki-laki dan perempuan menurut al-Qur'an adalah berbeda. Orang laki-laki yang bodoh bukan *qawwamun* bagi perempuan yang berpendidikan. Oleh karena itu, dalam konteks keamanan laki-laki yang lemah bukan *qawwamun* bagi perempuan yang perkasa.

⁵⁷ Willian R Roff, "Pendekatan Teoretis Terhadap Haji", dalam *Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No. 5 Vol. II. 1990/1410 H., 40

⁵⁸ *Ibid.*

dan kemudian kami mencari bersama karena jama'ah tersebut baru sembuh. Dengan rasa sepenanggungan dan rasa tanggungjawab seorang pemimpin terutama ketua regu dan ketua rombongan untuk memperhatikan jama'ahnya. Setiap masing-masing yang berbuat baik dapat memberi kelancaran beribadah. Allah pun akan menjaga mereka yang memelihara hubungan baik dan tentunya merumpukan suatu perbuatan yang baik di sisi Allah. Apalagi dilakukan selama beribadah haji dan umrah. Semangat silaturrahmi dibangun atas dasar taqwa sebagaimana, Q.S. al-Nisa', [4]: 1.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Contoh kasus jema'ah haji yang terpisah dari rombongan merupakan suatu pemanfaatan jaringan sosial. Dia berkenalan sesama jama'ah haji Indonesia asal Bandung. Dengan melihat identitas pakain haji Indonesia kemudian dari aspek fisik, ia melihat bahwa mereka merupakan satu identitas dengan dirinya, yaitu Indonesia. Setelah berkenalan ini, dia diantar jama'ah haji asal Bandung ke petugas haji Indonesia di sektor. Kemudian petugas tersebut mengantarkannya pulang ke maktab. Identitas gelang haji dan kartu tanda pengenal dari maktab memudahkan pencarian tempat tinggal sementara. Peran petugas haji Indonesia memang dapat membantu. Terutama, di lini terdepan yaitu, ketua regu dan ketua rombongan. Setelah kejadian tersebut, kami sepakat, jika ada yang terpisah dari rombongan, diharap menunggu di bukit Marwah.

Sistem organisasi dalam konteks ibadah Haji, pelaksanaan Ibadah Haji difasilitasi dan diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Pelaksana tugas haji Indonesia seperti petugas sektor, daker (pengurus daerah kerja) yang ditempatkan di Tanah Suci. Tim Kloter yang mendampingi jama'ah terdiri dari: Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebagai ketua kloter, ketua Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia

(TPIHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang terdiri dari: dokter dan 2 orang perawat, setiap sektor terdapat tim kesehatan. Setiap kloter dibagi dalam rombongan dan regu yang masing-masing ditunjuk sebagai ketua rombongan dan ketua regu.⁵⁹ Tetapi dengan sarana petugas haji Indonesia, tidak berarti jamaah merasa sombong bepergian sendiri tanpa pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Ketua rombongan dan ketua regu terkadang tidak dapat berperan dengan baik.

Karena organisasi adalah keseluruhan sistem sosial yang bersifat langgeng, memiliki identitas kolektif yang tegas, memiliki daftar anggota, dan tujuan yang jelas serta terperinci. Walaupun manusia dilahirkan menyendiri namun dalam kehidupannya akan sangat memerlukan manusia lain karena manusia makhluk sosial dan membentuk kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi.

V. Simpulan

Perjalanan merupakan aktivitas manusia. Manusia merupakan makhluk *moblie*. Di era informasi dan teknologi, aktivitas perjalanan manusia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapan dan ke mana saja manusia dapat sampai ke tujuan dengan waktu yang singkat. Pada masa Rasulullah saw perjalanan haji melintasi bukit, bebatuan, dan sahara. Bisa dibayangkan, dengan menempuh jarak 489 KM perjalanan haji masa Rasulullah dari Madinah ke Makkah memakan waktu berapa hari dengan unta dan harus menahan terik matahari, tetapi pada saat ini perjalanan jama'ah haji dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya, dapat ditempuh sekitar 5 jam dengan mobil yang dilengkapi dengan AC. Begitu juga jarak Indonesia ke Arab Saudi, sekarang dapat ditempuh sekitar 7 jam.

⁵⁹ Lihat, Tim Direktorat Haji Umrah, *Buku Tuntunan Praktis Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2009*, (Jakarta: Direktorat Haji Umrah Depag, 2009); Tim Direktorat Haji Umrah, *Buku Pedoman Ketua Rombongan dan Ketua Regu Ibadah Haji*, (Jakarta: Direktorat Haji Umrah Depag, 2009).

Dalam perjalanan haji, beberapa hal yang dapat memberikan peran sebagai pendamping bagi seluruh jama'ah haji baik laki-laki maupun perempuan. *Pertama*, di samping pemantapan materi manasik haji, optimalisasi organisasi-organisasi setidaknya dapat membantu perjalanan ibadah haji. Pendamping perjalanan tidak hanya *mahram*, tetapi organisasi-organisasi pelaksana Haji dari Arab Saudi dan Indonesia. Perjalanan haji dilaksanakan oleh organisasi formal dan non-formal. Organisasi formal yaitu sistem perjalanan haji telah dikelola oleh pemerintah. Sistem keamanan dan sistem organisasi petugas haji TPHI dapat menjadi teman perjalanan. Organisasi non formal dilaksanakan oleh jama'ah sendiri. Dengan memfungsikan solidaritas sosial, perjalanan haji dapat berjalan nyaman dan aman. *Kedua*, organisasi non-formal berada di garda depan yang berfungsi sebagai pendamping yang dilaksanakan secara individu-individu jama'ah haji dilandasi dengan semangat silaturahmi dan keikhlasan untuk saling menjaga dan memperhatikan sesama jama'ah. *Ketiga*, materi manasik haji hendaknya diberikan materi pengetahuan budaya lokal, seperti kondisi masyarakat, denah peta kota makkah dan sekitarnya, khususnya daerah sekitar menuju Masjid al-Haram, dan Madinah. Demikian, *wallahua'lam bi muradihi*.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, Heddy Sri. *Lévi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Ahmad, Akbar S. *Al-Biruni: The First Anthropologist*, Spring, London: Royal Anthropology Institute News.
- Anonim, "Larangan Wanita Pergi Tanpa Mahram", dalam <http://arabksustory.wordpress.com/2008/03/03/larangan-wanita-pergi-tanpa-mahram/>. Diakses pada tanggal 26 April 2010.
- Anonim, <http://ukh-puji.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 26 April 2010.
- al-Anshariy, Abi Yahya Zakariya, *Fathul Wahhab*, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Aziz, Zainuddin bin 'Abdul. *Fatkh al-Mu'in Bisyarh al- Qurrat al-'Ain*, Indonesia: Dar Ihya'i al-Kitab al-'Arabiyah.

- Dahlan, Abdul Aziz, dkk.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 2001.
- al-Hibri, Azizah. "Landasan Qur'ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Pada Abad Ke-21", M. Atho Mudzha, Sajida S Alvi, dan Saparinah Sadli, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- al-Kattani, Abdul Hayyie *Menemukan Antropologi Islam (Kearifan Rekonstruksi Islami)*, http://pcnu-mesir.tripod.com/ilmiah/artikel/isartikel/Makalah/96-02/hayyie_masadepan.htm. Diakses pada tanggal 26 April 2010.
- Keesing, Roger M. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif kontemporer*, terj. R.G Soekadijo, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka, Firdaus, 2000.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Kupler, Adam. *Pokok dan Tokoh Antropologi*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin Jakarta: Bhratara, 1996.
- Majah, Imam Ibn, *90 Petunjuk Muhammad SAW Untuk Berkeluarga*, Yogyakarta: Ramadhani, 1993.
- Makki, Taqi Azad Ara. "Gagasan-Gagasan Sosiologis dan Antropologis al-Biruni", dalam *Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No. 4 Vol.1. 1990/1410 H.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Mulyana, Dedi. "Sistem Silsilah (Garis Keturunan/Pancakaki) Kekerabatan Adat Sunda," dalam <http://saungdedimlyd.web.id/artikel/sosial-budaya-ekonomi/122-sistem-silsilah-garis-keturunanpancakaki-kekerabatan-adat-sunda.html>. Diakses pada tanggal 26 April 2010.
- Muslim, Imam. *Kitab Shahih Muslim*, hadis no. 2381. <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3065&Tags=&Index=&Search=0&desc=-1&SID=-1&pos=&CurRecPos=&dsd=&ST=&Tag=&SP=>. Diakses pada tanggal 26 April 2010.

- _____. Kitab *Shahih Muslim*, hadis no. 2383. <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3067&Tags=&Index=&Search=0&desc=-1&SID=-1&pos=&CurRecPos=&dsd=&ST=&Tag=&SP=> Diakses pada tanggal 26 April 2010.
- _____. Kitab *Shahih Muslim* no. 2386. <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3070&Tags=&Index=&Search=0&desc=-1&SID=-1&pos=&CurRecPos=&dsd=&ST=&Tag=&SP=> Diakses pada tanggal 26 April 2010.
- _____. Kitab *Shahih Muslim*, no. 2390. <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3074&Tags=&Index=&Search=0&desc=-1&SID=-1&pos=&CurRecPos=&dsd=&ST=&Tag=&SP=> Diakses pada tanggal 26 April 2010.
- _____. Kitab *Shahih Muslim*, no. 2391. <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3075&Tags=&Index=&Search=0&desc=-1&SID=-1&pos=&CurRecPos=&dsd=&ST=&Tag=&SP=> Diakses pada tanggal 26 April 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003.
- al-Qurtuby, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibnu Rasyid. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., juz I.
- Radcliff-Brown, A.R. *Struktur dan Fungsi dalam Masyarakat Primitif*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Willian R Roff, "Pendekatan Teoretis Terhadap Haji", dalam *Uhumul Qur'an Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No. 5 Vol. II. 1990/1410 H.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, terj. Noor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, volume 2.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Direktorat Haji Umrah, *Buku Pedoman Katua Rombongan dan Ketua Regu Ibadah Haji*, Jakarta: Direktorat Haji Umrah Depag, 2009.
- Tim Direktorat Haji Umrah, *Buku Tuntunan Praktis Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2009*, Jakarta: Direktorat Haji Umrah Depag, 2009.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Wibowo, Heru Yulias. "Mahram Bagi Wanita", dalam *Buletin Da'wah An Nashihah*.

